



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Nicolas Angga Prabowo Bin Bambang Sukardi, NIK: 3314032305910002, Tempat & tgl lahir (umur): Sragen 23 Mei 1991 (33 tahun), Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Karangwaru RT.29/RW.07, Kel./Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Suparman, S.H., M.H. Rinto Herqutantya, S.H.** Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Suparman, S.H., M.H. & PARTNERS**, beralamat di Jl. Stasiun No. 53, Masaran, Sragen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Melawan

Rita Prasetyowati Binti Parno, NIK: 3314095707930002, Tempat tanggal lahir (umur): Sragen 17 Juli 1993 (31 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Karangwaru RT.29/RW.07, Kel./Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Sekarang bertempat tinggal di Candirejo RT.03/RW.01, Kel./Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 9 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 2014 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No: 0260/36/VI/2014 tertanggal 23Juni 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah hidup berumah tangga rukun baik selayaknya suami istri (Ba`da dhukul) dirumah orang tua Pemohon di Karangwaru RT.29/RW.07, Kel./Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Dan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang keturunan/anak.
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diawal pernikahan semula baik, namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon, dan juga Pemohon dan Termohon sering bertengkar jika membicarakan masalah anak, karena Pemohon dan Termohon belum punya anak.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Termohon pergi ikut orang tuanya di Candirejo RT.03/RW.01, Kel./Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Sedangkan Pemohon tetap ikut orang tuanya di Karangwaru RT.29/RW.07, Kel./Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, hingga sekarang berturut-turut ± 7 bulan lamanya.
5. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa oleh karena keadaan dan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon sudah tidak mau lagi dirukunkan kembali dengan Termohon. Maka demi kemaslahatan bagi

Halaman 2 dari 12 hlm, Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, lebih baik Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama.

7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dalil – dalil permohonan cerai talak Pemohon telah Berdasar Hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) undang – Undang RI No 1 tahun 1974 serta telah Beralasan Hukum, sesuai yang di atur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan memanggil dan memeriksa orang-orang yang perlu didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Nicolas Angga Prabowo Bin Bambang Sukardi**) untuk menjatuhkan talak 1 roj'i terhadap Termohon (**Rita Prasetyowati Binti Parno**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen.
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon perkara ini untuk diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Pemohon tersebut, karena tidak hadirnya, oleh karenanya tidak mengajukan jawaban, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ; -

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3314032305910002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P1);-
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No: 0260/36/VI/2014 tertanggal 23Juni 2014. yang telah dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang Kab Sragen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P2);-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi :

Handika Angka Lukita bin Sukardi lahir di Sragen 06 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Karangwaru RT 29 RW 07 Desa krikilan Kec. Masaran Kab Sragen dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya telah berjalan kurang lebih 9 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Karangwaru Desa Krikilan Kecamatan Masaran Kab Sragen dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2023 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon begitu pula karena masalah belum

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan dan masing-masing ikut bersama orang tuanya;-

- Bahwa saksi menerangkan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Muhamad Khoirudin bin Sunarno lahir di Sragen 29 Nopember 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Karangwaru RT 29 RW 07 Desa krikilan Kec. Masaran Kab Sragen dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik ipar Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya telah berjalan kurang lebih 9 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Karangwaru Desa Krikilan Kecamatan Masaran Kab Sragen dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2023 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon begitu pula karena masalah belum dikaruniai anak hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan dan masing-masing ikut bersama orang tuanya;-
- Bahwa saksi menerangkan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa, terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Halaman 5 dari 12 hlm, Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap menghendaki perceraian serta Pemohon mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, s/d P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon antara lain nama dan tempat tinggal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2021, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, oleh

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti tersebut dipandang memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2014 atau setidaknya telah berjalan kurang lebih 9 tahun;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Karangwaru Desa Krikilan Kecamatan Masaran Kab Sragen dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baai dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2023 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon begitu pula karena masalah belum dikaruniai anak hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan dan masing-masing ikut bersama orang tuanya;-
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang cukup lama, dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, tidak berhasilnya upaya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan, hal tersebut telah cukup membuktikan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan
Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*ba'da ad-dukhul*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raji;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim ngemukakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dalam Pasal 80 ayat 2 “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” dan dalam ayat (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta c.biaya pendidikan bagi anak;-

Menimbang, bahwa pasal 107 ayat (2) KUHPer terdapat pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami” dan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor

Halaman 9 dari 12 hlm, Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2004 “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, dan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;-

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur. “Dan hendaklah mereka, kamu beri mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut tata cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon akan memberikan nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu kesanggupan tersebut sepatutnya untuk ditetapkan menghukum Pemohon untuk memberikan iddah dan mut'ah berupa uang kepada Termohon;-

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran, hak-hak Termohon tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sebelum Pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sebagaimana mana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka jumlah uang atas mut'ah yang telah ditetapkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;-

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Halaman 10 dari 12 hlm, Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nicolas Angga Prabowo Bin Bambang Sukardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rita Prasetyowati Binti Parno**);-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :-
 - 4.1. Nafkah selama iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4.2. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. Amiruddin SH dan Drs. Jayin SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Gigih Nuryahdi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 hlm, Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Amiruddin SH

Drs. Jayin, SH

Panitera

Gigih Nuryahdi, SH

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara: Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	: Rp	40.000,00
4.	Penyempahan : Rp.	100.000,00	
5.	PNBP Panggilan: Rp	20.000,00	
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan No 0061/Pdt.G/2024/PA.Sr.